



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 165/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 27 Agustus 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Buana Mandiri);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Palu tidak didampingi oleh Pensaihat Hukum walaupun telah dijelaskan haknya tersebut, dan Terdakwa akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal. tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /PL/EUH.1/08/2016 tanggal 23 Aguatus 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Desa Toviora Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, namun sebagian besar saksi berdomicili di Kota Palu, maka Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa telah memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau menerima, membeli, menjual, menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** selaku Direktur CV. Buana Mandiri industri Kayu di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala membeli kayu berbagai ukuran dari masyarakat Desa Bangaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang tidak dilengkapi dengan Nota Angkutan atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;

Bahwa petugas dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang melakukan penyelidikan yakni saksi Fadiel Prasetyo berteman berdasarkan Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/18/11/2016/Dit Reskrimsus tanggal 02 Februari 2016 di Wilayah Hukum Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, mendatangi tempat industri kayu milik **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan petugas menemukan jenis kayu meranti dan rimba campuran sebanyak 130 (seratus tiga puluh) picis/batang berbagai ukuran berbentuk bantalan/pacakan dan pada saat ditemukan terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** sebagai pemilik kayu-kayu tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen yang menyertai pembelian kayu-kayu yang berada di Industri CV.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Mandiri milik terdakwa tersebut seperti SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) sehingga petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng mengamankan terdakwa berikut menyita kayu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) picis/batang berbentuk bantalan/pacakan kelompok meranti dan rimba campuran yang tanpa dilengkapi dokumen sah bahkan jenis, ukuran volume/berat dan jumlahnya yang tidak sesuai SKAU/SKSHH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kayu Pacakan :

1. Kel. Jenis Kayu : Kel. Meranti;
Jumlah batang/kpg : 39 btg/kpg;
Jumlah volume (M3) : 9,3808 M3;
2. Kel. Jenis Kayu : Kel. Rimba Campuran;
Jumlah kayu : 91 btg/kpg;
Jumlah volume (M3) : 20,9736 M3;
Jumlah (1+2) btg/kpg : 130 btg/kpg;
Jumlah (1+2) volume (M3) : 29,9736 M3;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, namun sebagaian besar saksi berdomicili di Kota Palu, maka Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** selaku Direktur CV. Buana Mandiri industri Kayu di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala membeli kayu berbagai ukuran dari masyarakat Desa Bangaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang tidak dilengkapi dengan Nota Angkutan atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah;

Bahwa petugas dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang melakukan penyelidikan yakni saksi Fadiel Prasetyo berteman berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/11/2016/Dit Reskrimsus tanggal 02 Februari 2016 di Wilayah Hukum Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, mendatangi tempat industri kayu milik **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan petugas menemukan jenis kayu meranti dan rimba campuran sebanyak 130 (seratus tiga puluh) picis/batang berbagai ukuran berbentuk bantalan/pacakan dan pada saat ditemukan terdakwa **H.Muh. Saa'ad alias H. Sade** sebagai pemilik kayu-kayu tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen yang menyertai pembelian kayu-kayu yang berada di industri CV. Buana Mandiri milik terdakwa tersebut seperti SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) sehingga petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng mengamankan terdakwa berikut menyita kayu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) picis/batang berbentuk bantalan/pacakan kelompok meranti dan rimba campuran yang tanpa dilengkapi dokumen sah bahkan jenis, ukuran volume/berat dan jumlahnya yang tidak sesuai SKAU/SKSHH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu dari Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kayu Pacakan :

1. Kel. Jenis Kayu : Kel. Meranti;
Jumlah batang/kpg : 39 btg/kpg;
Jumlah volume (M3) : 9,3808 M3;
2. Kel. Jenis Kayu : Kel. Rimba Campuran;
Jumlah kayu : 91 btg/kpg;
Jumlah volume (M3) : 20,9736 M3;
Jumlah (1+2) btg/kpg : 130 btg/kpg;
Jumlah (1+2) volume (M3) : 29,9736 M3;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-184/PL/Euh.2/08/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Muh. Sa'ad Alias H. Sade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menerima, membeli, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa H. Muh. Sa'ad Alias H. Sade dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) picis/batang kayu berbentuk bantalan/pacakan berbagai macam jenis dan ukuran;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) set dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. Sade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membeli, dan/atau Memiliki Hasil Hutan yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. Sade** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) picis/batang kayu berbentuk bantalan/pacakan berbagai macam jenis dan ukuran;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal. tanggal 7 Nopember 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 31/Akta Pid/ 2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding Nomor : 31/Akta Pid/ 2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding Nomor : 31/Akta Pid/ 2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding maupun kontra memori banding memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa telah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 7 Desember 2016 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggunaan Tuntutan dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"Unsur deliknya telah tidak terbukti / terpenuhi antara lain tidak dapat dibuktikannya:
 - a. Oleh siapa saja kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, agar tercakup apa yang dimaksud "Pembalakan Liar" oleh Pembuat Undang-Undang ; dengan kata lain siapa yang melakukan Pembalakan Liar tidak dapat dan/atau tidak dibuktikan sebagai syarat formal untuk optimalnya penganalisaan/penjabaran unsur delik;
 - b. Kerancuan dalam penganalisaan unsur kedua dari delik yang dituduhkan dimana harus dibuktikan darimana didapatkan kebenarannya bahwa Pembanding mengetahui adanya Pembalakan Liar, dimana hal inipun tidak dibuktikan dalam persidangan;
 - c. Keberadaan 2 (dua) set dokumen (SKAU) yang menyertai kayu sitaan in casu, Pembanding berpendapat merupakan dilema bagi Jaksa Penuntut Umum, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penonjolan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuratnya penganalisaan unsur delik, tak ubahnya diibaratkan “Senjata makan tuan” mutatis mutandis bernilai sanggahan adanya “Pembalakan Liar”;

2. Unsur delik tidak terpenuhi dalam pembuktiannya baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh dan/atau atas penganalisaan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang disimpulkan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara in casu, yang tentulah berujung pada bobot dan nilai putusan yang memerlukan penilaian yang obyektif oleh Majelis Hakim Banding, untuk dapatkan membenaran harapan Pembanding dapatkan perlakuan hukum yang optimal;
3. Pembanding masih terobsesi mengapa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menekankan dan mempertanyakan adanya kayu tersebut tidak dilengkapi bukti pelunasan PSHD dan DR-nya, dimana jelasnya hal ini mengacu pada Pasal-pasal bertalian dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.21/MenLHK-IV/2015 tanggal 1 Juni 2015, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, antara lain adanya ketentuan yang bertalian yakni :
 - Pasal ayat (6) dan Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan keberadaan SKAU adalah merupakan Dokumen Angkutan;
 - Pasal 7 ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang adanya kewenangan Kepala Desa menerbitkan SKAU);
 - Pasal 16 ayat (2) tentang pelacakan pengangkutan hasil hutan hak, yang tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau SKAU, maka diharuskan adanya pelacakan terhadap kebenaran atas asal usul hasil hutan hak;
 - Pasal 16 (6) dalam hal terjadinya pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah barang atau masa berlaku masa dokumen habis diperjalanan dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa “Pembinaan” melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Balai;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal. tanggal 7 Nopember 2016 tersebut serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis tanggal 12 Januari 2016** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** dan **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 26 Januari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

TTD

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PAL